





NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA (UNKRIS)
DENGAN
ASGAR INDONESIA
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor (Pihak Kesatu): 006/MoU.UK/E.03.10/I/2024
Nomor (Pihak Kedua) : 016/ASGAR/01/2024

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **8**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-01-2024)**, telah ditandatangani Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "Kesepahaman"), oleh dan antara:

- I. **Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.Sip., CIQaR.** : Selaku Rektor Universitas Krisnadwipayana, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), berkedudukan di Kampus UNKRIS, Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Irawan Hidayah** : Selaku Ketua Asgar Indonesia dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Asgar Indonesia, berkedudukan di Perum Seniman Rambut ASGAR PPRG Blok A 56 RT 01 RW 16 Desa Banyuresmi Kecamatan Banyuresmi Garut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka mendukung kompetensi SDM masing-masing **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**) menyatakan sepaham dan setuju mengikatkan diri dalam Kesepahaman untuk bekerja sama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman yang diatur, sehingga dalam pelaksanaan kerja sama berikutnya akan diatur tersendiri dalam surat Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum Of Agreement (MoA)* oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** agar lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas masing-masing dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN

- (1) Bentuk kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** diantaranya:
 - a. Pengiriman calon mahasiswa;
 - b. Penelitian bersama
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**
- (2) Perwujudan pengembangan program yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dituangkan secara lebih rinci ke dalam jabaran kegiatan yang akan diatur tersendiri dalam surat Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum Of Agreement (MoA)*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman ini.

Pasal 3



PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepahaman ini, akan diatur dalam surat Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement (MoA)* antar fakultas/lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung jawab Pelaksanaan kegiatan Kerja sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement (MoA)*.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang menghendaki perubahan, secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum disepakati tanggal perubahan Kesepahaman.
- (3) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
- (2) Kesepahaman ini di buat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani atas kertas bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP., CIQaR
Rektor

PIHAK KEDUA



Irawan Hidayah
Ketua

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
